

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS



**Nama : Shafira Regina Syifa, S.H.
NIM : 20302300217**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**


**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : Shafira Regina Syifa, S.H.
NIM : 20302300217
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SHAFIRA REGINA SYIFA**
NIM : 20302300217
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangl S.H., M.H.
NIDN : 06-1100-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


**Dr. H. Amin Purnawan S.H., Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Haizid S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAFIRA REGINA SYIFA

NIM : 20302300217

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang mepyatakan,


(SHAFIRA REGINA SYIFA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAFIRA REGINA SYIFA

NIM : 20302300217

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(SHAFIRA REGINA SYIFA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Disparitas pemidanaan merupakan adanya suatu perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik tindak pidana yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini, menganalisis kelemahan dari UU Narkotika saat ini, dan menganalisis terjadinya disparitas pemidanaan pada beberapa Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode yang digunakan dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan seperti menganalisis melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap elemen penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pertama, dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang saat ini yaitu dari beberapa aspek penting seperti yuridis, filosofis dan sosiologis, kemudian hakim mempertimbangkan riwayat hukum dan sikap kooperatif terdakwa untuk menentukan berat dan ringannya pemidanaan serta mempertimbangkan peraturan yang relevan seperti UU No.35 Tahun 2009 dan SEMA No.4 Tahun 2010 dan faktor lainnya yaitu hasil asesmen Badan Narkotika Nasional, hasil tes urine, dan keterangan ahli mengenai penjatuhan rehabilitasi. Kedua, kelemahan dari UU Narkotika saat ini meliputi, ketidakjelasan pengertian dari beberapa istilah, kecenderungan pasal-pasal yang digunakan oleh penuntut umum, formulasi perumusan lamanya sanksi pidana, gramatur, pengaturan tentang masalah masa penangkapan, masalah penyadapan, masalah surat tertulis dimulainya penyidikan. masalah penyitaan dan pemusnahan, masalah penetapan rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah, masalah penahanan dan masalah akses bantuan hukum bagi pengguna narkoba. Ketiga, terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap tiga pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan yang diangkat dalam penelitian ini. Penyebab terjadinya disparitas putusan hakim adalah adanya perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara pidana yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kewenangan diskresi hakim, faktor peraturan perundang-undangan, serta faktor internal dan eksternal dalam diri hakim. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan bukan soal menghilangkannya, tetapi memastikan bahwa disparitas tersebut tetap masuk akal dan adil bagi terdakwa dan masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas, Pemidanaan, Putusan Hakim, Narkoba

ABSTRACT

Punishment disparity is a difference in the amount of punishment imposed by the court on cases that have the same criminal characteristics. The purpose of this study is to determine the basis of consideration used by Judges in the Semarang District Court in imposing the current criminal act of narcotics abuse, analyze the weaknesses of the current Narcotics Law, and analyze the occurrence of disparity of punishment in several Decisions of Narcotics Criminal Cases in the Semarang District Court.

The method used in writing this scientific work is the normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data with data collection techniques using literature studies such as analyzing through literature, opinions of experts and legislation related to the research conducted. The data analysis used is a qualitative descriptive analysis of the research elements.

The results of this study show that First, the basis of consideration used by Judges in the Semarang District Court at this time is from several important aspects such as juridical, philosophical and sociological, then the judge considers the legal history and cooperative attitude of the defendant to determine the severity and lightness of punishment and considers relevant regulations such as Law No.35 of 2009 and SEMA No.4 of 2010 and other factors such as the results of the National Narcotics Agency assessment, urine test results, and expert testimony regarding the imposition of rehabilitation. Second, the weaknesses of the current Narcotics Law include the unclear meaning of several terms, the tendency of articles used by public prosecutors, the formulation of the length of criminal sanctions, grammar, arrangements regarding the period of arrest, the problem of wiretapping, the problem of a written letter of commencement of investigation, the problem of confiscation and destruction, the problem of determining rehabilitation for defendants who are not proven guilty, the problem of detention and the problem of access to legal aid for drug users. Third, there are disparities in the sentencing of three drug offenders in the decisions raised in this study. The cause of the disparity in judges' decisions is the difference in consideration in deciding criminal cases caused by several factors, namely the discretionary authority of judges, statutory factors, as well as internal and external factors in judges. This shows that the disparity of punishment is not a matter of eliminating it, but ensuring that the disparity remains reasonable and fair to the defendant and society.

Keywords: Disparity, Sentencing, Judge's Decision, Narcotics

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang berjudul “ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S-2) Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi kelancaran penulisan tesis ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Suroto, S.E., M.H. dan Ibu Ester Wahyuningsih, A.Md. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta berkat doa dan dukungan dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini dengan lancar.
8. Teruntuk saudara kandung penulis, Irgi Ghaza Al-Ghifari yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Teruntuk seseorang yang sangat berarti bagi penulis, Ramadhanu Putra Prakasa, S.H. selaku pasangan penulis yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat serta menemani penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Nabila Kartika Zahra, S.H., Kana Rifo, S.H., Justika Rini Eka Pertiwi, S.H., Novi Anggraini Lailatudz Dzikroh, S.H. yang telah memberikan doa, motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis.
11. Teruntuk teman-teman Angkatan 43 Kelas A yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesan positif selama menjadi teman satu kelas yang suportif.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan Magister Hukum Angkatan 43 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas semua doa, dukungan, masukan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini didasari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Dengan demikian, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2024

Yang Menyatakan




Shafira Regina Syifa, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 12 |
| F. Kerangka Teoretis | 16 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| H. Sistematika Penulisan Tesis | 28 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 30 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana..... | 30 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 30 |
| 2. Unsur Tindak Pidana | 33 |
| 3. Klasifikasi Tindak Pidana..... | 37 |
| B. Tinjauan Umum Pidana | 46 |
| 1. Pengertian Pidana | 46 |
| 2. Jenis-Jenis Pidana | 49 |
| 3. Teori Pidana | 54 |

| | |
|---|------------|
| C. Tinjauan Umum Narkotika..... | 57 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 57 |
| 2. Jenis-Jenis Narkotika..... | 61 |
| 3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika..... | 66 |
| D. Narkotika dalam Perspektif Islam..... | 73 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 80 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Saat Ini..... | 80 |
| B. Kelemahan Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini | 103 |
| C. Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana. Narkotika | 124 |
| BAB IV PENUTUP | 143 |
| A. Kesimpulan | 143 |
| B. Saran..... | 147 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 149 |



DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|-----|
| Tabel 1..... | 7 |
| Tabel 3.1..... | 135 |
| Tabel 3.2..... | 136 |
| Tabel 3.3..... | 137 |
| Tabel 3.4..... | 138 |
| Tabel 3.5..... | 139 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum adalah sistem ketatanegaraan yang digunakan pada banyak negara di seluruh dunia, konsepsi mengenai negara hukum telah menjadi sebagai konsep ideal atau mendasar dalam membangun suatu tata kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Dengan begitu dapat diartikan bahwa betapa pentingnya suatu kedudukan hukum dalam pembangunan kehidupan yang berbangsa dan bernegara serta menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia menuju arah yang baik.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dengan tegas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan dalam ketentuan konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti segala perbuatan masyarakat harus berlandaskan oleh hukum. Baik masyarakat maupun aparat negara, siapapun nama maupun pangkatnya harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hukum yang menjadi landasan untuk semua orang dalam berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik. Karena untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Perbuatan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau

ketentuan-ketentuan hukum disebut tindak pidana. Maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, hukum harus ditegakkan. Dengan demikian, terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka secara umum.

Dalam kehidupan masyarakat, tentunya tidak dapat lepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban, kedamaian, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat akan tercipta bilamana semua masyarakat mentaatinya. Namun, di dalam kehidupan masyarakat tidak semudah itu masyarakat dapat mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan karena pada kenyataannya masyarakat bahkan para aparat negara atau para penegak hukum tidak sedikit yang menjadi pelaku tindak pidana. Hukum selalu melekat pada masyarakat. Dengan banyaknya peranan hukum, maka hukum memiliki fungsi “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari norma dan ketentuan yang berlaku di kalangan masyarakat. Jika masyarakat mentaati norma dan ketentuan tersebut, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan damai. Namun dalam kenyataannya sebagian dari masyarakat masih ada yang melakukan perbuatan yang melanggar norma dan ketentuan tersebut. Perbuatan pelanggaran terhadap norma dan ketentuan yang berlaku di kalangan masyarakat dikenal dengan

istilah penyimpangan sosial. Penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini masih saja terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa.¹ Namun, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Negara Indonesia mengalami angka penurunan dari tahun 2021 sebesar 1,95 persen menjadi sebesar 1,73 pada tahun 2023, walaupun begitu kejahatan penyalahgunaan narkotika tetap perlu diperhatikan supaya diharapkan perkembangan kejahatan ini dapat teratasi sampai tuntas.² Permasalahan narkotika memiliki dampak yang sangat besar. Tentunya bukan masalah yang hanya perlu diperhatikan oleh pemerintah saja, tetapi juga keikutsertaan masyarakat itu diperlukan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan berbahaya yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan oleh generasi muda karena rasa keingintahuannya untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih mudah ini lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Ketentuan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Semarang, Vol. II, No. 1, April 2015, hlm. 75

² BNN Sebut Jumlah Pengguna Narkotika Menurun, Alfreds Tuter, <https://www.rri.co.id/nasional/603374/bnn-sebut-jumlah-pengguna-narkotika-menurun>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Narkotika. Penyelenggaraan pada Undang-Undang ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, serta nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika. Namun dalam praktek peradilan, penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika belum mencapai keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum materil dan formil serta sebagai wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum dan terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah banyak yang sudah dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Salah satu penegak hukum pidana di Indonesia adalah Pengadilan sebagai pemeriksa dan mengadili serta memutus putusan pidana yang dilakukan oleh Hakim.

Hakim diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Maka dari itu, hakim dalam menangani suatu perkara tentunya harus bisa berbuat adil dan

seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinannya dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya seperti pengaruh faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya, sehingga dapat memungkinkan adanya suatu perbedaan cara pandang yang akan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan suatu putusan.³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Hakim adalah UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya pada Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan bahwa Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan juga pada Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan bahwa Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara secara bebas.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tiada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal itu bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar bersifat objektif. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta harus senantiasa berdasarkan atas rasa

³ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 12,

keadilan, baik terhadap terdakwa ataupun korban dan masyarakat luas. Selain itu, putusan pengadilan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, yaitu:

Faktor subjektif, meliputi:

1. Sikap perilaku apriori merupakan sikap hakim yang sejak awal mula terdakwa yang diperiksa dan diadili telah dianggap orang yang bersalah dan harus dipidana
2. Sikap perilaku emosional merupakan sikap perangai hakim yang memengaruhi putusan pengadilan, tentunya hakim yang memiliki perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan hakim yang memiliki perangai tidak mudah tersinggung
3. Sikap *arrogance power* merupakan sikap kecongkakan kekuasaan yang dimiliki hakim seperti merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain (jaksa, pembela ataupun terdakwa) akan memengaruhi suatu putusan.
4. Sikap moral merupakan moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutus perkara.

⁴ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 77,

Faktor objektif, meliputi:

1. Latar belakang budaya, artinya kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu akan ikut memengaruhi putusan hakim. Walaupun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini tetap akan ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu Keputusan.
2. Profesionalisme, artinya kecerdasan dan profesionalisme seorang hakim akan memengaruhi putusannya. Perbedaan hasil suatu putusan seringkali dipengaruhi oleh profesionalisme dari hakim tersebut.⁵

Berikut adalah beberapa perbandingan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam penjatuhan pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba:

Tabel 1.

| NO | NOMOR PUTUSAN | HASIL PUTUSAN |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | a. Meneriwa dakwaan kedua; b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan; c. Merampas dan memusnahkan barang bukti; d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 terhadap Terdakwa. |

⁵ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 93,

| | | |
|---|---|---|
| 2 | <p>Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN</p> <p>Smg</p> | <p>a. Menerima dakwaan alternatif kedua;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan terhadap Terdakwa;</p> <p>c. Merampas dan memusnahkan barang bukti;</p> <p>d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 terhadap Terdakwa.</p> |
| 3 | <p>Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN</p> <p>Smg</p> | <p>a. Menerima dakwaan subsidair;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun terhadap Terdakwa;</p> <p>c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 terhadap Terdakwa.</p> |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Perbedaan hasil putusan tersebut, merujuk kepada terjadinya disparitas karena dari putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki karakteristik tindak pidana yang sama namun terdapat perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan. Disparitas pemidanaan merupakan adanya suatu perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik tindak pidana yang sama. Disparitas pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai atau jumlah. Dalam konteks pemidanaan paritas berarti kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.

Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi ataupun situasi yang serupa.⁶

Terjadinya disparitas pemidanaan atau perbedaan dalam penjatuhan hukuman pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada suatu perkara yang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan akan menjadi suatu permasalahan bilamana rentang perbedaan penjatuhan hukum antara perkara satu dengan lainnya yang serupa sedemikian besar, sehingga akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan dapat menimbulkan rasa kecurigaan dari masyarakat. Oleh karena itu, disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana tidak pernah untuk bermaksud menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap pelaku kejahatan, melainkan memperkecil perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Menurut Pasal 12 huruf a KUHP, disparitas dalam hal penjatuhan pidana dapat diberlakukan dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya seumur hidup.⁷ Kewenangan disparitas diberikan kepada Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana yang berarti Hakim memiliki kebebasan dari Undang-Undang dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun

⁶ Tama S. Langkun et al., *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 9

⁷ Hukum Online, *Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all>

putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain.⁸

Putusan-putusan tersebut sama-sama berisi tentang hasil putusan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkoba golongan 1 oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut memiliki karakteristik perkara yang sama namun dalam hal besaran hukuman yang dijatuhkan dari satu putusan dengan lainnya berbeda. Disitulah terjadi adanya disparitas pemidanaan antara putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan perihal yang telah diuraikan diatas, maka menjadi alasan penulis untuk terdorong dan tertarik dalam membahas dan meneliti mengenai disparitas hasil putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang serta kelemahan UU Narkoba saat ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap perkara tindak pidana narkoba saat ini?
2. Apa kelemahan dalam pemidanaan tindak pidana narkoba saat ini?

⁸ Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Yustitia*, Indramayu, Vol. IX, No. 1, 15 April 2023, hlm. 123

3. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap perkara tindak pidana narkotika saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dalam pemidanaan tindak pidana narkotika saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum ini. Data-data yang diperoleh tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kompak masyarakat. Data-data tersebut digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dan diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis putusan hakim mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Hakim dan masyarakat terkait pertimbangan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di kalangan masyarakat Kota Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang memberikan gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang didalamnya terdapat kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan konsep kerangka konseptual tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) hal yang perlu penulis jelaskan mengenai makna atau arti yang terkandung di dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah proses kegiatan yang meliputi rangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk

digolongkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya serta ditafsirkan maknanya. Analisis dalam pengertian lain adalah proses pemecahan masalah yang diawali dengan hipotesis seperti dugaan dan sebagainya kemudian sampai terbukti adanya kebenaran sebagai hasil dari beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan lainnya). Analisis juga dapat diartikan sebagai proses penyelidikan terhadap suatu kejadian atau peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) supaya dapat diketahui keadaan yang sebenarnya (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan lainnya).

2. Yuridis

Yuridis memiliki arti sebagai menurut hukum atau telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum yang diakui secara sah oleh pemerintahan. Pengaturan ini bersifat tetap dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga bilamana ada orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (*punishment*). Yuridis merupakan suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya dalam bentuk berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika dan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

3. Disparitas

Disparitas memiliki arti ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Disparitas merupakan wewenang kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada hakim dalam memutus suatu perkara yang sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya.

4. Pidana

Pidana dalam hukum pidana merupakan tindakan pada tahapan penjatuhan sanksi, pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hukum untuk memberikan efek jera kepadanya supaya tidak mengulang kembali perbuatannya dan menjadi pengingat masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang serupa. Dalam Pasal 51 KUHP menegaskan mengenai tujuan pidana bahwa pidana memiliki 2 tujuan yaitu sebagai pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, kemudian sebagai rehabilitasi dimaksudkan untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan supaya menjadi orang yang baik dan berguna.

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang ada di dalam KUHP, bilamana perbuatan itu dilakukan maka akan dikenai sanksi terhadap orang yang melakukannya, perbuatan di sini merujuk pada perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali jika perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut telah dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya.

6. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris narcotics yang artinya obat bius. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹ Secara terminologi dalam Kamus Besar

⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.11,

Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.¹⁰ Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis obat atau zat yang memiliki kandungan yang dapat menimbulkan berbagai pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

7. Studi Kasus

Studi adalah kajian ilmiah atau penelitian ilmiah sedangkan kasus adalah permasalahan atau persoalan. Studi kasus dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan penelitian untuk menelaah dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi guna menarik Kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini, Studi kasus dimaksudkan untuk meneliti suatu permasalahan di dalam kasus tersebut, untuk dijadikan sebagai landasan wawasan ilmu pada suatu persoalan dimana terjadi lagi yang serupa.

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.¹¹

¹⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 17,

¹¹ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pascal Books, Tangerang, 2021, hlm. 108,

Secara umum, teoritis adalah suatu sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya konsep-konsep tersebut yang saling berkaitan dan membantu kita dalam memahami suatu fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teori, antara lain:

1. Teori Pidana

Teori pidana memiliki arti penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatihan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹³ Teori pidana adalah hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana yang kemudian dijadikan sebagai alasan suatu Negara untuk dilaksanakannya sebuah tindakan yang bersifat nestapa terhadap pelakunya yang merupakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Adapun ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidana melalui beberapa teori pidana, yaitu:

¹² West Richard dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 49,

¹³ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67,

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang bersifat mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu tindak pidana. Pidana adalah suatu hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu tindak pidana.¹⁴ Jadi dalam teori ini, pidana merupakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana untuk menderitakannya sebagai akibat dari perbuatannya. Pidana berupa sanksi atau hukuman yang diberikan harus diterima oleh pelaku tindak pidana demi kesalahannya, hukuman tersebut menjadi suatu retribusi yang bersifat adil bagi kerugian dari akibat yang ditimbulkan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).¹⁵ Teori ini memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

¹⁴ Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm. 26,

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 34,

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu bentuk penggabungan antara teori absolut dengan teori relatif yang merujuk pada penggabungan antara sudut pembalasan dengan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini pada unsur pembalasannya dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan lainnya. Teori ini juga dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu teori yang mengutamakan pembalasan dan teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.¹⁷

2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa subjek yang akan dijelaskan itu bersifat ilmiah dan dapat memenuhi standar teoritis. M. Friedman mengatakan bahwa teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Menurut Lawrence M. Friedman,

¹⁶ Hamdi Hamzah, Op.cit, hlm. 27,

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pembedaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta, 2003, hlm. 162,

terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.¹⁸

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975, hlm. 11-20,

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian sebagai pedoman perlakuan dan adil karena pedoman perlakuan itu harus menunjang pada suatu tatanan yang dinilai wajar, dengan begitu hukum dapat menjalankan sesuai fungsinya. Kepastian hukum merupakan sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif saja bukan secara sosiologi karena kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara sah dan pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁰

¹⁹ CstKansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385,

²⁰ Memahami kepastian dalam hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses tanggal 28 Juli 2024

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

²¹ L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83,

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95,

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dan mutlak dalam segala bentuk penelitian ilmiah karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian bergantung pada tepat atau tidaknya metode penelitian yang digunakan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis* yang artinya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normati yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295,

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13 – 14,

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

Penulis menggunakan metode tersebut dalam penelitian ini diawali dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta menghubungkan terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena diharapkan dari penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai analisis beberapa hasil putusan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁶ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dibedakan menjadi:

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm, 13 – 14,

²⁶ Indri Duwi Kiswari, 2017, *Ganti Rugi Dari Pemrakarsa Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, hlm. 42,

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁷ yaitu:

- 1) Buku-buku;
- 2) Literatur-literatur;
- 3) Hasil karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di kalangan masyarakat Kota Semarang.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 12,

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang dapat menjerang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan agar di dapat suatu kesimpulan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh suatu paparan yang sistematis dan dapat dimengerti juga dapat ditarik kesimpulan.

Dengan demikian penulisan tesis ini terdapat 4 bab yang saling terdapat keterkaitan diantaranya:


BAB I : Pendahuluan, yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang berisi pembahasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum

Tentang Pidanaan, Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian tentang pembahasan analisis yuridis disparitas putusan hakim kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang yang meliputi dasar pertimbangan penjatuhan putusan pidana dan kelemahan pidana dalam putusan hakim kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV : Penutup, yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilengkapi dengan saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana diartikan sama dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁸

Istilah tindak pidana ini diartikan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.²⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang

²⁸ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

²⁹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm, 46.

diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

b. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.³²

c. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana merupakan perbuatan pidana atau dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang dimana disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³³

³⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81

³¹ Ibid.,

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 193

³³ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. V, No. 2, Desember 2020, hlm. 11

d. Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”³⁴

e. Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum pidana yang berlaku dan terdapat sanksi didalamnya bagi siapa saja yang melakukannya. Didalam KUHP terdapat jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan yaitu tercantum dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

³⁴ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar dan Syawal Amry Siregar, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, *Jurnal Retentum*, Vol. III, No. 1, 24 Maret 2021, hlm. 93.

³⁵ Ibid.,

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana, terdapat berbagai unsur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana. Umumnya, unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam undang-undang pidana atau dalam KUHP yang mengatur perbuatan terlarang dan sanksi yang menyertainya. Ada beberapa ciri atau syarat khusus yang menjadi karakteristik dari suatu larangan, yang diatur dalam rumusan tersebut, sehingga perbuatan terlarang ini dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang.³⁶

³⁶ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR), *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. III, No. 1, 25 September 2020, hlm. 52

Dalam hal ini, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teoritis dan perspektif undang-undang. Perspektif teoritis didasarkan pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam formulasi teoritisnya. Sementara itu, perspektif undang-undang menggambarkan bagaimana tindak pidana tersebut dirumuskan secara konkret menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum yang tercantum didalam buku Roeslan Saleh, yaitu:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu meliputi perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.
- b. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana yaitu meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur tindak pidana yaitu meliputi perbuatan manusia dan ancaman pidana didalam peraturan perundang-undangan.

³⁷ Drs. Adarni Chazawi, SH, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 78

d. Menurut Jonkers, unsur tindak pidana yaitu meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dipertanggungjawabkan.³⁸

Berikut unsur-unsur tindak pidana dari perspektif undang-undang, yaitu:

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*materieelfeit*). Dalam hal pembentuk Undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, yaitu dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.³⁹

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Lamintang menjabarkan sifat melawan hukum sebagai berikut: “menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang.” Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak,

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

³⁹ Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. IV, No. 2, 25 Oktober 2020, hlm. 54

masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.⁴⁰

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.⁴¹

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.⁴²

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hlm. 44

⁴¹ Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Op. Cit., hlm. 55

⁴² Lesti Annasari H., Pantas Sianturu dan Zul Fadli Raka S., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Kecamatan Belawan, *UPMI Proceeding Series*, Vol. I, No. 1, 2023, hlm. 786

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.⁴³

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁴⁴

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 28

masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁴⁵

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamkannya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”⁴⁶

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

⁴⁶ Ibid, hlm. 101-102

pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁴⁷

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi

⁴⁷ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Cet. 1, hlm. 55

sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.⁴⁸

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.⁴⁹

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini

⁴⁸ Ibid, hlm. 56

⁴⁹ Ibid,

terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁵⁰

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya

⁵⁰ Ibid, hlm. 57

tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.⁵¹

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.⁵²

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang

⁵¹ Ibid,

⁵² Ibid, hlm. 57-58

demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.⁵³

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.⁵⁴

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan

⁵³ Ibid, hlm. 58

⁵⁴ Ibid,

secara lengkap, artinya semua unturnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁵⁵

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika

pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara

⁵⁵ Ibid, hlm. 58-59

(Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.⁵⁶

- k. Dilihat dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, hlm. 59

⁵⁷ Ibid,

B. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Berikut adalah beberapa definisi pidana dari para ahli yang akan memberi penjelasan lebih jelas, yaitu:

- a. Menurut Sudarto, pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.⁵⁸
- b. Menurut Hulsman bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (“*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*”).⁵⁹
- c. Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

⁵⁹ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pidana, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI*, 2005, hlm. 1

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶⁰

d. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶¹

e. Menurut Van Hamel, pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang, untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶²

Mengenai pemidanaan, pendapat dari Ted Hondericet berpendapat lain bahwa pemidanaan itu harus memuat tiga unsur, yaitu:

a. Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

⁶¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁶² *Ibid.*,

tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini, pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

b. Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

c. Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian secara umum, pemidanaan dapat dirumuskan secara terbuka

sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum.⁶³

2. Jenis-Jenis Pidanaan

Pada Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan bahwa jenis-jenis pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dari masing-masing jenis pidana dibagi kembali menjadi beberapa macam, berikut penjelasannya:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Pidana Mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pidana. Dengan demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi yang dalam berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak.⁶⁴

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justiaabel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2

⁶³ Ibid., hlm. 49-50

⁶⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar Pekanbaru-Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 153

PNPS Tahun 1964, sedang untuk terpidana Yustiabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku.⁶⁵

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 menyatakan bahwa; Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pada konteksnya yang terjadi di negara indonesia pidana mati dilaksanakan di Lapas Nusakambangan yang terletak di sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Perasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di Indonesia.⁶⁶

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa sistem yang ada dalam pidana penjara, yaitu:

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.117.

⁶⁶ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. IV, No. 1, April 2019, hlm. 41

a) *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut *Cellulaire System*.

b) *Auburn System*: pada waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendir-sendir, pada waktu siangny diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

c) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.⁶⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Namun, pidana ini pada beberapa hal lebih ringan dari pada

⁶⁷ Teguh Prasetyo, Op. cit., hlm. 121

pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

a) Para terpidana kurungan mempunyai hal *pistole* yang artinya mereka mempunya hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur tersendiri atas biaya sendiri/
Pasal 23 KUHP.

b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ pasal 19 KUHP.

c) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).

d) Apabila terpidana penjara dan menjalani terpidana kurungan pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.⁶⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) X 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal mendahuluinya.⁶⁹

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

⁶⁸ Teguh Prasetyo, Op. cit., hlm. 122

⁶⁹ Teguh Prasetyo, Op. cit., hlm. 123

3. Teori Pidana

Beberapa teori mengenai pidana yang dimana dasar pemikirannya bertuju pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan diberikan suatu pidana⁷⁰ adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).⁷¹ Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁷⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022, hlm. 36

⁷¹ Yunita Dwi Anggraini, 2022, *Analisis Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)*, Skripsi Thesis Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 37

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.⁷²

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “*Talio*” atau “*Qisos*” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.⁷³

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Dasar teori relatif atau teori tujuan adalah bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi mengenai teori ini adalah:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

⁷² Fajar Ari Sudewo, Op. cit., hlm. 40

⁷³ Yunita Dwi Anggraini, Op. cit., hlm. 38

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*).⁷⁵

c. Teori Gabungan atau Teori Modern

Selain dua teori diatas yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Namun di sisi lain, mengakui juga unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

⁷⁴ Fajar Ari Sudewo, Op. cit., hlm. 43

⁷⁵ Fajar Ari Sudewo, Op. cit., hlm. 48

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.⁷⁶

Jadi, menurut teori ini pidanaaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidanaaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidanaaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.⁷⁷

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Pemabharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 56

⁷⁷ Ibid., hlm. 59

membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.⁷⁸

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkeatau narkamyang* berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁹ Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.⁸⁰ Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁸¹

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).

Artinya:

⁷⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.

11

⁷⁹ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 78

⁸⁰ Anton M, Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 609

⁸¹ Dr. Mardani, Loc. Cit,

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).⁸²

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”⁸³

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, heroin, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*.⁸⁴

⁸² Dr. Mardani, Op. Cit, hlm. 79

⁸³ Ibid, hlm. 80

⁸⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 33-34

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁸⁶

Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸⁶ Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.⁸⁷

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁸⁷ Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000, hlm. 1

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁸⁸

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:

- a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

- b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

- c. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dsb.

Pada lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 506, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut⁸⁹:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
- c. Opium masak terdiri: Candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan dan Jicing yaitu sia-sia dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- d. Tanaman kokain, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyton* ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Tanaman koka banyak

⁸⁹ Ibid,

ditemui di Amerika Selatan. Daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.⁹⁰ Nama lain dari kokain adalah koka, coke, happy, dusty, snow, charlie, srepet, salju dan putih. Penggunaan kokain ini dapat dilakukan dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas.

e. Afetamin pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan di pasarkan pada tahun 1932 sebagai sumbatan hidung (*dekongesta*). Afetamin berupa bubuk berwarna putih keabuan. Ada dua jenis afetamin, yaitu MDMA (metil dioksil metafetamin) yang dikenal dengan nama *estasy* dengan nama lain *fantasy plis* atau *inex* dan metamfetamin yang lebih dikenal dengan nama shabu, SS atau *ice*.⁹¹

f. OPIAT (Morfin dan Heroin/Putau):

- 1) Morfin tidak berbau dan berwarna gelap tua. Morfin adalah alkoid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada

⁹⁰ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Numed, Yogyakarta, 2013, hlm. 13

⁹¹ Ibid, hlm. 14-15

opium. Morfin adalah zat utama yang berkhasiat Narkotika yang terdapat pada candu mentah sebagai salah satu alkohol yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit.⁹²

2) Heroin/Putau adalah zat yang diperoleh dari hasil proses kimiawi terhadap morfin. Heroin ini 4 kali dari morfin, oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, diimpor maupun ekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Morfin ini umumnya digunakan dengan cara dimasukkan ke jarum suntik atau dengan cara dihisap.

g. Tanaman Ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Tanaman ganja dapat menghasilkan halusinansi yang berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar

⁹² Widjaya, Op. Cit, hlm. 31

di seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, ganja juga dikenal dengan nama *Marihuana* atau *Marijuanan*.⁹³ Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ciri-ciri tanaman ganja yang dapat mudah dipahami adalah memiliki helai daun yang berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujungnya lancip. Daun ganja selalu memiliki jumlah helai daun dalam bilangan ganjil antara 5,7 dan 9. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenio subtace* atau zat yang menyebabkan halusinasi.⁹⁴

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁹⁵

⁹³ Ibid, hlm. 32

⁹⁴ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, Op. Cit, hlm. 4

⁹⁵ Taufik Makaro, Op. Cit., hlm. 49

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

- a. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
- b. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).

Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

- a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- b. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.

- c. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
- d. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memuat pengaturan tentang:

- a. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
- b. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
- c. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanganan narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut

merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁹⁶

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkoba diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111)

⁹⁶ Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115)
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117)
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118)
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119)

- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120)
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124)
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125)
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126)

- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
- 1) Narkotika golongan I bagi dirisendiri
 - 2) Narkotika golongan II bagi dirisendiri
 - 3) Narkotika golongan III bagi dirisendiri
- r. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

a. Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Al Hadits

Dalam Al Qur'an dan Al Hadits tidak disebutkan secara langsung masalah Narkotika. Akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan dihararkannya penyalahgunaan Narkotika.

Dalil-dalil tersebut antara lain:⁹⁷

1) QS. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴿٢١٩﴾
وَأثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka

⁹⁷ Direktur Diseminasi Informasi, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Jakarta, 2010, hlm. 15-19

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: "yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

2) QS. Al-Maidah : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu)."

- 3) "Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
- 4) "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang banyakan memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram." (HR. Ahmad)
- 5) "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim)
- 6) "Nabi SAW bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR. Bukhari)
- 7) "Nabi SAW bersabda : Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits tersebut, maka penyalahgunaan Narkotika sama hukumnya dengan minuman keras atau khamar adalah haram.

b. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyalahgunaan Narkotika tanggal 10 Shafar 1396 H/ 10 Februari 1976 M, menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan Narkotika, karena membawa kemudharatan yang mengakibatkan mental

dan fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan Ketahanan Nasional.

- 2) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Rabiul Tsani 1417 H, bertepatan dengan tanggal 2 September 1996 M, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagaimana telah dikutip diatas, memutuskan: "menyalahgunakan Narkotika (*Ecstasy* dan zat-zat sejenis lainnya) adalah haram hukumnya."⁹⁸

2. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkotika wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijma' sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai peminum khamr. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus

⁹⁸ Ibid, hlm. 19-20

disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum *khamr*, orang itu dipukul oleh beliau 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak empat kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.⁹⁹ Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra. Sebagai berikut:

“Dari Anas ra., dia berkata: Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum *khamr*, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, namun Umar (saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum *khamr* itu paling rendah cambuk sebanyak 80 kali. Dan Umar

⁹⁹ Intan Permata Sari Zein, Narkotika Dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqa, UIN Sutha Jambi, 2023, hlm. 39

menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut.”¹⁰⁰

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zir, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkotika dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas keamanan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi

¹⁰⁰ Ibid,

¹⁰¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-3, 2000, hlm. 130-131

sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalah gunakan.

c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.

d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

Dalam hukum pidana, untuk mencapai suatu putusan yang adil membutuhkan proses yang panjang melalui tahapan persidangan. Tujuan utama dari proses ini adalah menemukan kebenaran materiil yang menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana demi terciptanya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat tercapai jika ditangani oleh hakim yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga didasari oleh moral yang baik atau jiwa akhlakul karimah. Namun, perlu diingat bahwa di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak, melainkan hanya keadilan yang bersifat relatif.

Norma diartikan sebagai standar perilaku dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya berbentuk perintah dan larangan. Untuk menjalankan fungsinya itu, norma harus memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dengan tujuan supaya anggota masyarakat dapat mematuhiya.¹⁰²

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Cet. Ke 5, hlm.

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan berupa suatu hukuman yang tertentu.¹⁰³

Dalam konteks putusan hakim, norma hukum memegang peranan penting yaitu berfungsi sebagai pedoman dan instrumen pengujian terhadap tindakan seseorang yang diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma hukum ini mencerminkan aspek sisi "das sollen" dari sebuah putusan hakim. Jika norma hukum diabaikan, maka putusan hakim tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan putusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya, dengan menentukan hubungan hukum, nilai hukum dari tindakan, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat. Untuk dapat menyelesaikan konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama saat membuat keputusan.¹⁰⁴

¹⁰³ JCT. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 6

¹⁰⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018, hlm. 2

Putusan hakim memiliki peran yang sangat penting karena memiliki suatu nilai yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Pada dasarnya, hanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum tetap jika dikeluarkan melalui persidangan yang terbuka dan transparan, serta tidak ada upaya hukum lain yang diajukan. Selain itu, putusan tersebut harus dituangkan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (termasuk dasar hukum pemidanaan, faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa), dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana serta pemidanaan yang dijatuhkan).

Putusan hakim pada dasarnya merupakan bagian dari hukum (*judge-made law*) yang seperti hukum pada umumnya harus ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat, artinya keputusan tersebut harus dianggap benar hingga dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, meskipun secara materiil putusannya mungkin tidak benar (*res judicata pro veritate habetur*).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet. Ke 3, Jakarta, 2006, hlm. 251

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sifat hakim yang tidak memihak, dimaksudkan bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Keputusan mengenai perkaranya, artinya apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, artinya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁰⁶

Di Indonesia, asas kebebasan hakim sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang biasa disebut UU Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

¹⁰⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 74

dan keadilan. Kebebasan hakim ini juga mencakup kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum, atau yang dikenal sebagai '*legal reasoning*' yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mencerminkan komitmen yang kuat untuk membangun kekuasaan kehakiman yang benar-benar independen dan bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman diakui sebagai salah satu kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰⁷

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian integral dari putusan tersebut.

¹⁰⁷ Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 97.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan. Selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, seorang hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Hal ini penting supaya putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰⁸

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugas memutuskan suatu perkara adalah bahwa keputusannya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum atau *'legal reasoning'* ini menjadi landasan utama bagi seorang hakim dalam memberikan keputusan yang adil.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Akbar dan Syahrul bakti Harahap, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (STUDI Kasus Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM), *Jurnal Smart Hukum*, Vol. I, No. 1, 28 September 2022, hlm. 232

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 233

Bagi para hakim, '*legal reasoning*' penting untuk dijadikan panduan dalam memutuskan suatu kasus. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala kemungkinan supaya putusannya tidak menimbulkan perkara baru. Putusan harus menyelesaikan masalah secara tuntas. Selain menjatuhkan putusan, tugas hakim juga mencakup memastikan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata, hakim memiliki kewajiban membantu para pencari keadilan dan berupaya mengatasi hambatan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹¹⁰

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

¹¹⁰ Ibid,

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus didasarkan pada tingkat kesalahan yang dilakukan, sesuai dengan asas kesalahan. Prinsip ini berlandaskan pada dua pilar utama, yaitu asas legalitas yang mengacu pada aturan hukum dalam masyarakat, dan asas kesalahan yang bersumber dari sisi kemanusiaan.¹¹¹

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum peneliti menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, maka perlu untuk mengetahui posisi kasus terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

¹¹¹ Ibid,

1. Kasus Pertama Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Terdakwa dalam kasus ini bernama Alamsyah Bin Samsudin Alm, seorang Pemuda yang beralamat di Dusun Bulu Rt.003 Rw.001 Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dibuktikan melalui hasil tes urine yang positif menggunakan Narkotika dan tertangkap tangan hendak menggunakan Narkotika. Dengan begitu terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa Alamsyah Bin Samsudin Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua maka dijatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Pasal 127 tentang Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri terdakwa diancam dengan pidana penjara dan hal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara.

b. Fakta-Fakta di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Pasal 184 KUHP bahwasanya alat-alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan Saksi. Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan pada intinya saksi

menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

2) Keterangan Ahli. Pada perkara ini tidak ada saksi ahli yang dihadirkan yang dapat memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkoba atau bukan.

3) Surat

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab.: 1656/NNF2023 tanggal 9 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti berupa:

a) 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu: 0,37002 mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) 1 (satu) Tube plastik berisi urine sebanyak 31 MI mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4) Keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan bahwa keterangan yang telah saksi berikan terdakwa membenarkannya dan terdakwa mengakui perbuatannya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara dengan Terdakwa Alamsyah Bin Samsudin Alm. terdapat hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- 3) Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Kasus Kedua Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg

Terdakwa dalam kasus ini bernama Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo, seorang Wiraswasta yang beralamat di Genuk Karanglo RT. 007 RW. 001, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dibuktikan melalui hasil tes urine yang positif menggunakan

Narkotika dan tertangkap tangan hendak menggunakan Narkotika. Dengan begitu terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua maka dijatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Pasal 127 tentang Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri terdakwa diancam dengan pidana penjara dan hal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara.

b. Fakta-Fakta di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Pasal 184 KUHP bahwasanya alat-alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan Saksi. Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan pada intinya saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
- 2) Keterangan Ahli. Pada perkara ini tidak ada saksi ahli yang dihadirkan yang dapat memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan.

3) Surat

Hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1727/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1728/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram dengan No. BB-3716/2023/NNF dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 1 (satu) buah tube plastik berisi urine an. Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo dengan Kesimpulan: sebanyak 31 mL dengan No. BB-3718/2023/NNF, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu)

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) Keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa di
Persidangan memberikan keterangan bahwa
keterangan yang telah saksi berikan terdakwa
membenarkannya dan terdakwa mengakui
perbuatannya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara dengan Terdakwa Febria Intan
Pradipta Joti Putri Binti Suparjo terdapat hal-hal yang
dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana,
yaitu:

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program
Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- 2) Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika;
- 3) Perbuatan Terdakwa tidak terkait peredaran gelap
Narkotika;
- 4) Terdakwa masih muda sehingga masih bisa
diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di
masa mendatang;
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 6) Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna.

3. Kasus Ketiga Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg

Terdakwa dalam kasus ini bernama Sudarsono bin (alm) Suyadi Suwarno, seorang Buruh yang beralamat di Kp. Margorejo Timur, RT.07/05, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Dimana dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Hal ini dibuktikan melalui hasil tes urine yang positif menggunakan Narkotika dan tertangkap tangan hendak menggunakan Narkotika. Dengan begitu terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa Sudarsono bin (alm) Suyadi Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua maka dijatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan posisi kasus tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Pasal 127 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa diancam dengan pidana penjara dan hal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara.

b. Fakta-Fakta di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Pasal 184 KUHAP bahwasanya alat-alat bukti yang sah yaitu:

1) Keterangan Saksi. Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan pada intinya saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

2) Keterangan Ahli. Pada perkara ini tidak ada saksi ahli yang dihadirkan yang dapat memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan.

3) Surat

Hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3112/NNF/2023 tanggal 7 November 2023 dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti berupa:

a) 1 (satu) serbuk kristal dengan No. BB-6743/2023/NNF dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 1 (satu) buah tube plastik berisi urine an. Sudarsono bin (alm) Suyadi Suwarno dengan kesimpulan: sebanyak 60 mL dengan No. BB-6742/2023/NNF, mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Hasil asesmen medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor R/0019/II/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 2 Februari 2024, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai.

4) Keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan bahwa keterangan yang telah saksi berikan terdakwa membenarkannya dan terdakwa mengakui perbuatannya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara dengan Terdakwa Sudarsono bin (alm) Suyadi Suwarno terdapat hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- 2) Terdakwa pernah dihukum;
- 3) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

- 4) Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- 5) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mengetahui beberapa posisi kasus tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu melihat dari kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis berkaitan dengan apakah landasan hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan dengan adil. Sementara itu, kebenaran sosiologis mengacu pada pertimbangan hakim mengenai dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat, apakah putusan itu akan membawa dampak buruk atau tidak. Dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhitungkan dampak hukum serta efeknya pada masyarakat.

Kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa yang menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan meliputi catatan terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan faktor

yang meringankan dapat berupa sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, keterusterangan mengenai perbuatannya, serta janji untuk tidak mengulangi tindakannya dalam menggunakan narkoba.

Hakim juga memperhitungkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama apakah terdakwa merupakan pecandu narkoba atau bukan. Jika terdakwa bukan pecandu, hakim cenderung menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara dengan jangka waktu tertentu.

Terdapat beberapa kualifikasi yang menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan putusan rehabilitasi atau tidak menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa:¹¹²

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perinciain antara lain sebagai berikut:

¹¹² Siti Chairunissa, Sulkiyah Hendrawati, dan Faturrohman, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Indonesia*, Banten, Vol. I, No. 1, 25 Oktober 2022, hlm. 23

- a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu): 1 gram
(Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu)
 - b. Kelompok MDMA (ectasy): 2,4 gram/8 butir
 - c. Kelompok Heroin: 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain: 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja: 5 gram, dan lain-lain.
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2010, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya, seperti surat dakwaan, hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional yang merekomendasikan rehabilitasi bagi terdakwa, hasil tes urine yang menunjukkan terdakwa positif menggunakan narkoba, serta keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu narkoba dan layak mendapatkan rehabilitasi. Semua faktor ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa.

Apabila terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, hasil asesmen tidak merekomendasikan rehabilitasi, dan keterangan ahli tidak menyatakan terdakwa sebagai pecandu narkoba,

maka hakim akan menjatuhkan hukuman penjara dengan waktu tertentu sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim tidak akan memutus perkara di luar dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena surat dakwaan merupakan hasil dari penyidikan dan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Jika hakim memutus perkara di luar dakwaan, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP, putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Oleh karenanya hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari surat Dakwaan. Keseluruhan itulah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

B. Kelemahan Dalam Pidanaan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan peraturan yang diberlakukan Negara Indonesia untuk mengatur tindak pidana narkotika sampai saat ini. Namun, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai peraturan terbaru narkotika saat ini dan sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 dan juga beberapa bagian dari UU No. 5 Tahun 1997 dirasa belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan yang memadai terhadap pengguna narkotika beserta pihak-pihak yang melakukan pendampingan terhadap mereka. Hingga saat ini, masih sedikit lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak pemberi bantuan hukum, pembela hak asasi manusia dan masyarakat yang secara umumnya menyadari dan peduli terhadap permasalahan yang diterima oleh pengguna narkotika,

khususnya mereka yang menjadi korban kebijakan negara dalam melaksanakan pemberantasan narkotika dan perdagangan gelap narkotika.

Pada Tahun 2014, BNN beserta Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden. Pada waktu itu, BNN dan Sekretariat Mahkumjakpol menganggap bahwa Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika di Indonesia.¹¹³

Penguatan yang dilakukan dari sisi regulasi ini pada dasarnya sudah cukup baik namun bukan berarti dapat dikatakan tanpa celah. Masih terdapat banyak kelemahan pengaturan yang terdapat dalam UU Narkotika ataupun dalam aturan teknis lainnya yang terkait masalah Narkotika. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya sampai pengaturan yang masih merujuk ke arah pidana dalam bentuk pidana penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika atau dapat dikatakan pecandu narkotika. Dalam praktiknya, pandangan mengenai Pecandu dan/atau Korban Penyalahguna narkotika

¹¹³ BNN, Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, diakses dari <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12185/peraturan-bersama-penangananpecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitasi>

sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.¹¹⁴

Kemudian dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Hal ini membuat pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba harus menghadapi persoalan hukum yang Dimana persoalan kesehatannya terabaikan, bahkan anak yang menjadi pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba juga harus menghadapi persoalan yang sama. Walaupun telah diberlakukannya berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang telah ada dirasa masih belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba yang berkonflik dengan hukum.¹¹⁵

Berikut ini merupakan beberapa kelemahan yang lebih jelasnya dari UU Narkoba saat ini yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang biasa disebut UU Narkoba,¹¹⁶ meliputi:

¹¹⁴ Supriyadi Widodo Edyono, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 15

¹¹⁵ Ibid,

¹¹⁶ Ibid, hlm. 19-25

1. Ketidakjelasan Pengertian dari Beberapa Istilah

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika yaitu terkait ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dengan adanya ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut mengakibatkan pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada praktiknya, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar khususnya bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.

Salah satu dampak dari praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika. Pada Pasal 4 UU Narkotika, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan undang-undang narkotika ini untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bilamana menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak termasuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Selain itu, terdapat juga permasalahan lain yang diakibatkan yaitu terkait ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pada Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalahguna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalahguna sebagai korban”.

2. Kecenderungan Pasal-Pasal yang Digunakan oleh Penuntut Umum

Dalam penerapannya terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkotika. Kecenderungan menggunakan pasal-pasal dan perumusan dakwaan dengan pola dakwaan subsidiaritas memberikan dampak yang signifikan terhadap penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Ketiga pasal tersebut yaitu pasal 111, 112, 114 cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Karena unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku lebih besar, hal ini menutup kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Sebaliknya, bilamana Pasal 127 UU Narkotika yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair, pengguna narkotika lebih berpeluang untuk ditempatkan di rehabilitasi. Pasal tersebut

merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika yang mengatur bahwa pengguna narkotika, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut membuat pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih diutamakan dibandingkan dengan menempatkannya dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, kecenderungan penggunaan Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika juga memberikan dampak besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkotika adalah minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun, sedangkan pada Pasal 114 dengan minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika harus dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif.

3. Kelemahan dakwaan alternatif pada Pasal 127, Pasal 112, dan Pasal 114

UU Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127, Pasal 112, dan Pasal 114. Dakwaan yang diajukan tidak hanya dalam bentuk dakwaan subsidair melainkan dakwaan

alternatif pada kasus penyalahguna narkotika ini. Setiap hasil putusan akan berbeda tergantung bagaimana keadaan penyalahguna narkotika tertangkap, misalnya tertangkap saat menggunakan narkotika maka dijatuhi pelanggaran Pasal 127 dan dipidana maksimal 4 tahun. Hakim dalam hal ini harus melihat dari fakta yang terjadi atau sesuai yang didakwakan dan tepat dalam menentukan apa yang dilanggar oleh penyalahguna narkotika itu, apakah melanggar Pasal 127 atau Pasal 114 atau lainnya, karena untuk menentukan pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika secara adil. Selain itu adapula kelemahan dari Pasal 127, Pasal 112, dan Pasal 114 yaitu:

a. Pasal 127 – Mengatur Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika

Kelemahan: Pasal ini mengkriminalisasi pengguna narkotika untuk diri sendiri, sehingga pengguna yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi kesehatan malah diproses secara pidana. Meski secara hukum terdapat mekanisme rehabilitasi, penerapannya tidak konsisten, dan pengguna narkotika sering kali dijatuhi hukuman penjara, bukan rehabilitasi. Akibatnya, pemulihan terhadap pecandu narkotika kurang tercapai, dan pendekatan kesehatan terabaikan.

b. Pasal 112 – Kepemilikan atau Penguasaan Narkotika Tanpa Hak

Kelemahan: Pasal ini memuat ancaman pidana yang berat bagi siapa saja yang memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak. Namun, pasal ini tidak membedakan secara jelas antara pengguna, pengedar, dan kurir, sehingga pengguna narkotika skala kecil atau individu yang sebenarnya korban perdagangan narkotika dapat dikenai ancaman pidana yang sama dengan pengedar besar. Ketiadaan pemisahan ini berisiko memunculkan disparitas pidanaan dan menimbulkan ketidakadilan.

c. Pasal 114 – Pengedar atau Penjual Narkotika

Kelemahan: Pasal 114 menjerat individu yang terbukti menawarkan, menjual, atau menjadi perantara narkotika dengan pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati. Sayangnya, pasal ini tidak mengakomodasi perbedaan peran dalam jaringan narkotika, seperti kurir atau pihak yang terpaksa terlibat karena tekanan ekonomi atau ancaman. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam penjatuhan hukuman dan terkadang tidak memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan penilaian lebih proporsional.

Secara keseluruhan, kelemahan dalam Pasal 127, 112, dan 114 terletak pada pendekatan hukum yang masih dominan represif dan kurang fleksibel dalam menangani pengguna yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi serta individu dengan peran minor dalam jaringan narkoba. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang membedakan peran dan tujuan penggunaannya juga menambah kerentanan terhadap disparitas dalam penegakan hukum.

4. Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jauh lebih berat dibandingkan dengan undang-undang narkoba sebelumnya. Hampir setiap pasal memuat ancaman pidana minimal. Pemberlakuan ancaman pidana minimal yang berat ini mungkin disebabkan oleh pandangan pembuat undang-undang bahwa dampak penyalahgunaan narkoba sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga mereka ingin memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan, dengan harapan kejahatan narkoba dapat diberantas hingga tuntas.

Ancaman pidana minimal yang tinggi dalam kasus narkoba sering kali tidak diketahui oleh masyarakat, terutama bagi pelaku yang baru mengenal narkoba, memiliki sedikit barang bukti, dan berasal dari golongan ekonomi lemah yang ternyata narkoba yang dimilikinya dari hasil laboratorium merupakan jenis narkoba golongan I. Menerapkan hukuman minimal 4 tahun terhadap

pelanggaran sederhana seperti ini terasa tidak adil. Selain itu, ancaman pidana berat ini bertentangan dengan prinsip "ultimum remidium", yang menekankan pidana sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku. Sanksi pidana seharusnya diterapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan manfaatnya, bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan, agar tidak memperburuk kondisi sosial dan justru membantu mencapai tujuan hukum yang lebih luas dan bermanfaat.

5. Gramatur

Kaitannya dengan gramatur, UU Narkotika tidak mengatur mengenai gramatur yang akan menegaskan seseorang sebagai pecandu atau tidak di dalamnya. Hal ini menjadi kekurangan dan kelemahan di dalam UU Narkotika ini. Padahal sebelum keluarnya Undang-Undang ini, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Namun, seharusnya filosofi SEMA tersebut diadopsi dan dimasukkan ke dalam UU Narkotika saat ini sehingga dapat menghilangkan tuntutan pidana terhadap pecandu sejak awal.

Terdapat beberapa permasalahan juga dalam hukum acara pidana narkotika menurut UU Narkotika yang menjadi kelemahan dari UU Narkotika saat ini,¹¹⁷ meliputi:

1. Masalah Masa Penangkapan

Pada Pasal 75 huruf g dan Pasal 76 UU Narkotika, dijelaskan bahwa penyidik BNN memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik, dan dapat diperpanjang dengan paling lama 3 x 24 jam, sehingga penyidik BNN memiliki kewenangan masa penangkapan dengan total 6 x 24 jam. Beberapa pihak menganggap bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk penyidik BNN bukan untuk penyidik Polri.

UU Narkotika yang merupakan “*lex specialis de rogat lege generalie*” mengenai kejahatan narkotika tidak secara tegas mengaturnya. Kewenangan penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi kewenangan penyidik Polri sebelum berlakunya UU Narkotika.

Sedangkan kewenangan penangkapan oleh penyidik PNS tertentu mengacu pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang membatasi masa penangkapan paling lama 24 jam. Meskipun penyidik PNS

¹¹⁷ Ibid, hlm. 66-88

tertentu memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, pelaksanaannya tetap dilakukan oleh aparat kepolisian. UU Narkotika tidak secara spesifik mengatur apakah penyidik PNS tersebut dapat melakukan penangkapan sendiri atau harus melalui aparat kepolisian. Oleh karena itu, tugas pelaksanaan penangkapan biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian atau BNN, dengan hal ini memungkinkan ketiga penyidik dapat saling bekerja sama dalam pemberantasan kejahatan narkotika. (Pasal 83 jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara ketiga penyidik, menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Bagi para tersangka, penangkapan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu lebih menguntungkan dibandingkan penyidik BNN karena dengan waktu penangkapan yang lebih singkat akan memaksa proses pemeriksaan, pengujian tes urin, dan penyegelan narkotika berjalan lebih cepat. Selain itu, masa penangkapan yang lebih singkat mengurangi potensi terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat. Tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dengan waktu penangkapan yang lebih lama, akan menghadapi tekanan psikologis lebih besar karena ketidakpastian mengenai dirinya apakah dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak.

Berdasarkan hal-hal di atas UU Narkotika yang memberikan kewenangan masa penangkapan oleh BNN dengan total perpanjangannya yaitu total 6 x 24 jam, dianggap terlalu lama sehingga rentan menimbulkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat dan berpotensi akan melanggar hak asasi manusia.

2. Masalah Penyadapan

UU Narkotika memberikan kewenangan penyadapan secara khusus kepada penyidik BNN atau penyidik Polri. Jika hanya membaca Pasal 75 huruf i tanpa melihat penjelasannya, maka seolah-olah kewenangan ini hanya diberikan kepada BNN. Namun, jika melihat penjelasannya, penyadapan juga dapat dilakukan oleh penyidik Polri. Penyadapan bisa dilakukan jika ada "bukti awal yang cukup," namun UU Narkotika tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kemudian anehnya, pada Pasal 77 ayat (1) malah digunakan pula istilah "bukti permulaan yang cukup", hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa ada dua pasal mengatur penyadapan dengan dasar hukum yang berbeda,

Sebelumnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan paling lama 30 hari dengan izin Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, pasal ini tidak mengatur secara eksplisit terkait kapan penyadapan itu dimulai. Jangka waktu penyadapan dihitung sejak izin tertulis

dikeluarkan oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan izin tersebut dapat dimintakan oleh penyidik sejak dimulainya penyelidikan atau penyidikan.

Berbeda dengan kewenangan penyadapan oleh penyidik dalam UU Narkotika, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri dalam situasi mendesak. Namun, UU Narkotika tidak menjelaskan secara rinci tolok ukur terkait "keadaan yang mendesak," sehingga hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik. Selain itu, tindakan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi seseorang.

3. Masalah Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan

Sejak penyidik memulai tindakan penyidikan, hal yang lazim dan seharusnya dilakukan adalah adanya fungsi koordinasi dan kontrol antara penyidik dan penuntut umum. Penyidik harus segera memberitahukan dimulainya penyidikan, karena tindakan tersebut melibatkan serangkaian tindakan upaya paksa, seperti memanggil saksi, tersangka, ahli, serta melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, sejak saat melakukan salah satu langkah paksa tersebut, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Dengan diterimanya SPDP, Kepala Kejaksaan Negeri akan segera menunjuk jaksa untuk bertindak

sebagai penuntut umum (PU) dan mengikuti perkembangan penyidikan. Dengan demikian, hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum akan terjadi, yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi.

Berbeda dengan yang dijelaskan pada Pasal 84 UU Narkotika, disitu menyatakan bahwa ketentuan SPDP yang lazimnya dikirim dari penyidik kepada penuntut umum, menjadi dari penyidik Polri kepada penyidik BNN atau sebaliknya. Akibatnya, penyidikan terhadap seorang tersangka bisa tertunda atau berlangsung lama di tingkat penyidik dengan tanpa sepengetahuan penuntut umum sejak awal. Hal ini juga menimbulkan kesan bahwa penyidik menyembunyikan proses penyidikan tersebut. Bahkan dengan tidak jelasnya ketentuan mengenai SPDP ini, menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara sehingga proses penyidikan tidak efektif dan memakan waktu lama.

Dalam praktiknya, tidak diberitahukannya SPDP kepada penuntut umum bertujuan agar penyidik dapat menutup laporan yang diterima kapan saja. Dalam beberapa kasus, penyidik lebih memilih mendamaikan pihak yang berselisih (istilah 86), seringkali dengan motif mendapatkan imbalan dari salah satu atau kedua pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penyidik. Praktik seperti ini adalah bagian dari mafia hukum yang harus diberantas. Oleh karena itu, mengirimkan SPDP sejak awal dari penyidik BNN atau Polri ke

penuntut umum sangatlah penting, tidak hanya sebagai fungsi kontrol oleh penuntut umum, tetapi juga untuk mencegah praktik mafia hukum oleh aparat yang bertugas.

4. Masalah Penyitaan dan Pemusnahan

KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak yang memerlukan tindakan segera. Namun setelah penyitaan darurat, penyidik tetap harus melaporkannya kepada ketua pengadilan. Berbeda dengan KUHAP, UU Narkotika tidak mewajibkan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan, hanya perlu memberikan surat tembusan kepada ketua pengadilan setempat.

Kewenangan kepala kejaksaan negeri dan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam hukum acara pidana, barang sitaan seharusnya tetap utuh hingga statusnya diputuskan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini juga menyimpangi Pasal 194 KUHAP, karena penyitaan barang dalam perkara pidana bertujuan untuk dijadikan bukti perkara di pengadilan. Kewenangan untuk memusnahkan

barang tanpa proses pengadilan bersifat tertutup, sehingga pihak yang merasa dirugikan tidak bisa melakukan upaya hukum.

Pemusnahan barang sitaan seharusnya hanya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilakukan oleh Kejaksaan setelah proses eksekusi. Ketentuan Pasal 91 UU Narkotika dianggap melangkahi kewenangan pengadilan dan melanggar asas praduga tidak bersalah. Meskipun UU Narkotika mencantumkan pasal tentang ganti rugi jika barang sitaan yang dimusnahkan ternyata sah, hal ini justru menunjukkan pengakuan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum.

UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik tentang tempat penyimpanan benda sitaan, namun merujuk pada Pasal 44 KUHP, benda sitaan harus disimpan di "rumah penyimpanan benda sitaan negara" (Rupbasan), yang merupakan satu-satunya tempat untuk menyimpan segala jenis benda sitaan. Pengelolaan benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau dimusnahkan diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan putusan pengadilan, karena hanya pengadilan yang berwenang memutuskan hal ini.

UU Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk memusnahkan barang sitaan sebelum adanya putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Namun, ketidaksesuaian antara Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan prinsip hukum telah diselesaikan melalui Keputusan Menteri Kehakiman, yang menyatakan bahwa pemusnahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan jaminan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan yang sejalan dengan izin pemusnahan yang telah diberikan, sehingga tidak ada perbedaan keputusan antara pengadilan dan izin yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum.

5. Masalah Penetapan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang Tidak Terbukti Bersalah

Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mencantumkan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pembuat undang-undang dirasa keliru dalam memberlakukan Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas. Karena pasal tersebut dinilai membingungkan atau rancu dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana serta konstitusi. Hal ini dianggap tidak lazim karena dalam suatu proses peradilan pidana, setelah terdakwa melalui penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan, lalu dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan oleh majelis hakim, namun tetap diperintah untuk melakukan sesuatu berdasarkan putusan hakim. Pasal ini terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian, di mana ada frasa "tidak terbukti bersalah", tetapi juga "memerintahkan" yang dapat diartikan sebagai adanya kesalahan dan hukuman bagi terdakwa.

Penafsiran frasa "tidak terbukti bersalah" dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b berarti terdakwa yang diduga sebagai pecandu sebenarnya bukanlah pecandu dan tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Dengan dijatuhkannya putusan tersebut, berdasar pada pasal itu status praduga tidak bersalah berubah menjadi "tidak bersalah." Namun, masalahnya pasal tersebut tetap memuat perintah

rehabilitasi yang sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang "bersalah". Hal ini dianggap melanggar asas kepastian hukum, kesetaraan di muka hukum, kepatutan dalam norma hukum, serta asas "praduga tidak bersalah" itu sendiri.

6. Masalah Penahanan

Dalam hal upaya paksa penahanan, UU Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus seperti pada penangkapan, sehingga mengacu pada ketentuan KUHAP. Penekanan diberikan pada rasionalitas penahanan, jenis penahanan bagi pengguna narkotika dan lamanya penahanan, terutama pada tahap pra persidangan. Dalam KUHAP, penahanan dimulai dari fase pra persidangan, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai 31 KUHAP yang mengartikan bahwa penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan dalam KUHAP didasarkan pada tiga kepentingan utama. Pertama, penahanan untuk kepentingan penyidikan, di mana penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan penahanan jika dibutuhkan dalam proses fungsi pemeriksaan. Jika pemeriksaan dirasa sudah cukup, maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain. Kedua, penahanan untuk kepentingan penuntutan.

Ketiga, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, yang bertujuan mempermudah proses persidangan. Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan penahanan berdasarkan kebutuhan pemeriksaan selama persidangan.

Landasan penahanan yaitu atas dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum dan hakim untuk melakukan suatu tindakan penahanan. Semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan dinilai kurang memenuhi asas legalitas.¹¹⁸

7. Masalah Akses Bantuan Hukum Bagi Pengguna Narkotika

Dalam UU Narkotika, hak atas bantuan hukum tidak diatur secara spesifik dan terperinci, meskipun ancaman pidana penjara yang diatur cukup berat. Seharusnya, hak atas bantuan hukum ini perlu dijelaskan secara jelas. Namun, meskipun tidak diatur dalam UU Narkotika, bukan berarti hak atas bantuan hukum menjadi tidak penting atau tidak bisa diberikan kepada pengguna narkotika.

Oleh karena tidak ada pengaturan spesifik dalam UU Narkotika, hak atas bantuan hukum mengacu pada aturan lain, seperti yang tercantum dalam KUHAP. KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum di

¹¹⁸ Sriyana, et.al., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, 2012, hlm. 62

setiap tahap pemeriksaan demi kepentingan pembelaan. Pengaturan khusus mengenai bantuan hukum dijelaskan dalam Bab XVII KUHAP, dengan pasal-pasal yang mengatur tersebar mulai dari Pasal 54 hingga Pasal 57, dan Pasal 59 hingga Pasal 62.

Menurut KUHAP, jika tersangka atau terdakwa didakwa dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, dan tidak memiliki penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

C. Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Tindak Pidana Narkotika

Pidana dan ppidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana dan penerapannya merupakan salah satu sub sistem penyelenggaraan hukum acara pidana. Disparitas ppidanaan merupakan adanya perbedaan ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus ini yaitu kasus tindak pidana narkotika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa figur dari hakim menjadi penentu timbulnya disparitas ppidanaan. Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila terpidana memperbandingkan pidana dan merasa menjadi korban peradilan yang sesat. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹¹⁹

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan:

1. Narkotika golongan I, narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
2. Narkotika golongan II, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
3. Narkotika golongan III, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan

¹¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Beberapa putusan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yaitu putusan nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg dan nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg terjadi adanya disparitas diantara ketiga putusan tersebut. Sebelum mengkajinya, penulis akan menjelaskan ringkasan dari ketiga putusan tersebut:

1. Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

- a. Terdakwa bernama Alamsyah Bin Samsudin Alm;
- b. Pasal Dakwaan berupa **Dakwaan Kesatu** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Dakwaan Kedua** Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;
- c. Alasan Pemberatnya yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- d. Alasan Peringan yaitu Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.
- e. Hukuman Pidananya yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

2. Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg

- a. Terdakwa Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo.
- b. Pasal Dakwaan berupa **Dakwaan Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan **Dakwaan Kedua** Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.
- c. Alasan Pemberatnya yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Terdakwa beberapa kali menggunakan.
- d. Alasan Peringan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak terkait peredaran gelap Narkotika. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang, terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna.
- e. Hukuman Pidananya yaitu penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

3. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg

- a. Terdakwa bernama Sudarsono Bin (Alm) Suyadi Suwarno
- b. Pasal Dakwaan berupa **Dakwaan Kesatu Primair** Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan **Dakwaan Kesatu Subsidair** Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

- c. Alasan Pemberatnya yaitu Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, Terdakwa pernah dihukum, dan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- d. Alasan Peringan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- e. Hukuman Pidananya yaitu 2 (dua) tahun.

Setelah melihat ringkasan ketiga putusan dan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa ketiga putusan tersebut terjadi disparitas pemidanaan dan ketiganya merupakan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I. Ketiga putusan tersebut merupakan disparitas pemidanaan kategori disparitas antara tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan ketiga putusan tersebut sama-sama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 namun terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa memang benar adanya terjadi disparitas diantara ketiga putusan tersebut yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yaitu Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg, dan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai terjadinya disparitas pemidanaan diantara ketiga putusan tersebut, diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang, diantaranya:

1. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Dalam memutuskan perkara narkoba, hakim perlu bertindak berdasarkan kebijaksanaan, baik ketika aturan hukumnya sudah ada maupun belum ada, atau ketika ketentuan dalam undang-undang kurang jelas untuk ditafsirkan. Hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran agar putusannya mencerminkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁰

Disparitas pemidanaan dalam suatu perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim dalam menjalankan diskresi. Diskresi hakim tersebut diwujudkan dalam penjatuhan putusan yang menurut hukum diperbolehkan. Menurut Sudarto dalam Encep Henry bahwa putusan hakim merupakan hal yang sangat krusial atau penting dalam menentukan nasib daripada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan memperhatikan beberapa hal berikut:¹²¹

¹²⁰ Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Sunarmi, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap), *Law Journal*, Vol. II, No. 1, Juli 2021, hlm. 73

¹²¹ Encep Henry, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkoba, *UNES Posgraduate Journal of Law*, Vol. II, No. 1, April 2018, hlm. 29

- a. Keputusan mengenai peristiwa yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terbukti apakah tidak;
- b. Keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana ataukah tidak serta apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan terhadap terdakwa;
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan secara sempurna ataukah tidak.

Darmoko Yuli dalam penelitian Dina Natalia Kumampung membagi diskresi hakim dalam tiga bentuk: ¹²²

- a. Diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa;
- b. Diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian;
- c. Diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana;
- d. Diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti;
- e. Diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menerobos kekuatan undang-undang.

Kelima jenis diskresi hakim tersebut berkaitan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara bebas dan merdeka. Disparitas pidana sering muncul akibat diskresi ini, terutama dalam penentuan hukuman. Dalam memutuskan pidana, hakim harus menggabungkan

¹²² Dina Natalia Kumampung, Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 2, 31 Oktober 2018, hlm. 6.

logika, kepekaan pikiran, dan ketajaman nurani, karena penentuan hukuman tidak selalu dapat didasarkan sepenuhnya pada fakta persidangan. Faktor emosional dan kondisi batin hakim juga berperan, sehingga penting bagi hakim untuk tidak membuat keputusan saat sedang emosi agar hasil putusannya tetap obyektif dan adil.

2. Faktor Perundang-undangan

Undang-undang berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara untuk mencapai tujuan positif. Dalam hukum pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis dan lamanya hukuman bagi terdakwa, termasuk dalam kasus narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menentukan batas minimum dan maksimum hukuman, namun memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan rasa keadilannya. Kebebasan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bertujuan agar ia dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak mana

pun, sehingga menghasilkan keputusan yang objektif. Asas kebebasan ini menjadi jaminan keadilan yang diharapkan masyarakat dan didasari oleh prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia yang seharusnya telah disadari oleh setiap hakim.¹²³

Dalam perkara pidana, asas pembuktian beyond reasonable doubt mengharuskan hakim tidak hanya bergantung pada bukti yang sah, tetapi juga pada keyakinan pribadinya. Ini memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Analisis yuridis hanya menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sedangkan keputusan pidana dilakukan berdasarkan hati nurani hakim untuk mencapai rasa keadilan sesuai keyakinannya.¹²⁴

Kebebasan atau Independen yang dimiliki hakim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan disparitas putusan. Meskipun hakim bebas memutuskan suatu perkara, kebebasan ini dapat menghasilkan perbedaan putusan untuk tindak pidana yang sama. Selain itu, disparitas pembedaan juga dipengaruhi oleh kendala dalam penegakan hukum, di mana sebagian pihak menganggap

¹²³ Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IV, No .2, 2 Desember 2019, hlm. 167

¹²⁴ Ibid,

disparitas dapat diterima, sementara yang lain melihatnya sebagai kelemahan dalam sistem hukum.¹²⁵

3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Faktor internal dan eksternal pada diri hakim menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat mempengaruhi penjatuhan putusan di persidangan. Faktor internal dan eksternal hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:¹²⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi disparitas putusan pidana berasal dari hakim itu sendiri, seperti latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman. Pendidikan hakim memainkan peran dalam memutus kasus yang rumit, terutama ketika dibutuhkan analisis mendalam, yang dapat memengaruhi hasil putusan. Selain itu, pengalaman hakim, khususnya dalam kasus narkoba, membantu mereka menganalisis kasus lebih baik. Usia dan pengalaman juga berdampak pada pengambilan keputusan, di mana hakim muda dengan pengalaman terbatas cenderung membuat

¹²⁵ Anisetiawan Arin Wibowo, 2013, *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pecandu Narkoba*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 71

¹²⁶ Darmaputra, Melieke Jilliani, 2023, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg)*. Tesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, hlm. 94-96

putusan yang berbeda dari hakim senior yang memiliki lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan dalam menangani kasus serupa.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal pada dasarnya merupakan faktor yang sifatnya kasuistis dan mengikat pada kasus yang ditangani. Artinya bahwa setiap faktor-faktor tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dalam penerapannya tergantung seperti apa kasus yang ditangani. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi disparitas hakim diantaranya:

1) Faktor kondisi psikologis terdakwa

Kondisi psikologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman, yang dapat menyebabkan disparitas putusan hakim. Hakim akan melihat latar belakang terdakwa, apakah ia melakukan tindak pidana narkoba secara sadar, berada di bawah tekanan, atau memiliki alasan pembenar. Selain itu, hakim mempertimbangkan IQ dan kondisi mental terdakwa untuk memastikan ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

Tabel 3.1

| No | Nomor Putusan | Kondisi psikologis terdakwa dalam penentuan pertanggungjawaban pidana |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | Terdakwa melakukan secara sadar, tanpa tekanan dan tidak dalam gangguan jiwa. Terdakwa tidak memperoleh alasan pemaaf dan pembeda. |
| 2 | 559/Pid.Sus/2023/PN Smg | Terdakwa melakukan secara sadar, tanpa tekanan dan tidak dalam gangguan jiwa. Terdakwa tidak memperoleh alasan pemaaf dan pembeda. |
| 3 | 124/Pid.Sus/2024/PN Smg | Terdakwa melakukan secara sadar, tanpa tekanan dan tidak dalam gangguan jiwa. Terdakwa tidak memperoleh alasan pemaaf dan pembeda. |

2) Faktor usia terdakwa

Faktor usia terdakwa memengaruhi proses peradilan, di mana terdakwa dewasa diproses sesuai prosedur pidana umum dan ketentuan KUHP. Namun, jika terdakwa adalah anak, hakim memberikan pertimbangan khusus yang meringankan, karena anak dianggap sebagai aset

bangsa yang harus dijaga. Dalam kasus anak, sistem peradilan mengikuti ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk anak di bawah 14 tahun, upaya diversi diprioritaskan melalui musyawarah bersama pihak terkait. Dalam kasus narkoba, anak akan dibina, dengan pemidanaan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium). Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini menggambarkan umur terdakwa yang berbeda yakni:

Tabel 3.2

| No | Nomor Putusan | Usia Terdakwa |
|----|-------------------------|---------------|
| 1 | 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | 23 Tahun |
| 2 | 559/Pid.Sus/2023/PN Smg | 21 Tahun |
| 3 | 124/Pid.Sus/2024/PN Smg | 48 Tahun |

3) Faktor jumlah barang bukti yang diamankan

Faktor jumlah barang bukti mempengaruhi berat ringannya hukuman, khususnya pada tindak pidana narkoba yang menjadi penyebab rusaknya generasi. Barang bukti yang banyak biasanya menghasilkan hukuman lebih berat, sedangkan sedikit barang bukti cenderung meringankan

hukuman. Hakim juga mempertimbangkan batas minimum khusus hukuman dari pasal yang berlaku. Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini menunjukkan jumlah barang bukti relatif hampir sama yakni:

Tabel 3.3

| No | Nomor Putusan | Jumlah Barang Bukti |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1 | 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | 0,37002 gram |
| 2 | 559/Pid.Sus/2023/PN Smg | 0,14189 gram |
| 3 | 124/Pid.Sus/2024/PN Smg | ± 0,5 gram |

- 4) Faktor akibat daripada tindak pidana atau daya rusak daripada suatu tindak pidana

Akibat dari perbuatan merupakan faktor penting dalam menentukan berat ringannya hukuman dan dapat memicu disparitas pidana. Dalam kasus narkoba, hal ini berkaitan erat dengan jumlah barang bukti, karena semakin luas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Tujuan utama dari Undang-Undang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap narkoba untuk mencegah rusaknya generasi akibat penyalahgunaan narkoba. Putusan yang

diperbandingkan dalam penelitian ini memiliki dampak daya rusak yang sama yakni:

Tabel 3.4

| No | Nomor Putusan | Pasal yang terbukti | Daya Rusak |
|----|----------------------------|---|---|
| 1 | 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini daya rusak akibat tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan hanya pada diri terdakwa sendiri sebagai pengguna |
| 2 | 559/Pid.Sus/2023/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini daya rusak akibat tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan hanya pada diri terdakwa sendiri sebagai pengguna |
| 3 | 124/Pid.Sus/2024/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini daya rusak akibat tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan hanya pada diri terdakwa sendiri sebagai pengguna |

5) Faktor *mens rea* dalam diri terdakwa

Faktor *mens rea*, yaitu niat jahat terdakwa yang berperan penting dalam menentukan tingkat kesalahan dalam tindak pidana. *Mens rea* adalah sikap batin atau niat jahat pelaku saat melakukan perbuatan, yang harus ada untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidana tersebut.

Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini menunjukkan niat jahat pelaku (*mens rea*) memiliki motif dan tujuan yang sama yakni:

Tabel 3.5

| No | Nomor Putusan | Pasal yang terbukti | Unsur <i>Mens Rea</i> |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | 537/Pid.Sus/2023/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini unsur <i>mens rea</i> terbukti dan fokus niat jahat melakukan tindak pidana hanya untuk kepentingan konsumsi pribadi |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 2 | 559/Pid.Sus/2023/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini unsur <i>mens rea</i> terbukti dan fokus niat jahat melakukan tindak pidana hanya untuk kepentingan konsumsi pribadi |
| 3 | 124/Pid.Sus/2024/PN Smg | Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pada putusan ini unsur <i>mens rea</i> terbukti dan fokus niat jahat melakukan tindak pidana hanya untuk kepentingan konsumsi pribadi |

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disparitas pemidanaan dalam kasus narkoba dianggap wajar dan diperbolehkan selama tidak ada perbedaan yang mencolok antara pelaku yang dikenai pasal yang sama. Karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang umum, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, cara pelaksanaan, serta berat atau ringannya pidana. Namun, kebebasan ini tidak berarti hakim dapat memutuskan hukuman secara sembarangan, melainkan berdasarkan fakta-fakta persidangan untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Perbedaan hukuman untuk terdakwa dalam kasus serupa muncul karena

pertimbangan diskresi hakim, peraturan perundang-undangan, serta faktor internal dan eksternal hakim dalam menjatuhkan putusan.

Walaupun begitu, disparitas pidana juga dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku dan menurunkan penghargaan terhadap hukum. Meskipun disparitas mencerminkan diskresi hakim dalam menentukan putusan, hal ini sering menyebabkan ketidakpuasan publik dan terpidana, serta menciptakan inkonsistensi yang bertentangan dengan prinsip *rule of law*. Kebebasan hakim dalam memilih jenis pidana berdasarkan KUHP, yang mengadopsi sistem alternatif hukuman (penjara, kurungan, atau denda), sering kali membuat publik sulit memahami standar dalam kasus tertentu dan membedakan tindak pidana dari hukum lainnya.

Pada ketiga putusan tersebut yaitu putusan nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg dan nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg merupakan salah satu contohnya, karena selain terjadi disparitas pada perbedaan penjatuhan lamanya pidana penjara adapula perbedaan hasil putusan yang dimana putusan nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg dan nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari putusan nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg. Bahkan kedua putusan tersebut, terdakwa tidak diberikan rehabilitasi hanya pemidanaan kurungan penjara. Padahal ketiga putusan tersebut sama-sama menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. Walaupun kedua putusan tersebut menyatakan

terdakwa bukan pecandu tetapi terdakwa berusia muda yang dapat dikatakan merupakan generasi muda, seharusnya mereka juga perlu diberikan rehabilitasi guna memperbaiki generasi muda ini. Oleh karena itu, disparitas pembedanaan ini masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.¹²⁷



¹²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari yang penulis tuliskan dalam tesis ini, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg dan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg sama-sama menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun masing-masing dari ketiga putusan tersebut menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa berbeda-beda. Setelah melihat posisi kasus tersebut, diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim menilai apakah landasan hukum yang digunakan sudah sesuai (yuridis), apakah keputusan adil (filosofis), dan bagaimana dampaknya pada masyarakat (sosiologis). Hakim juga memperhitungkan faktor yang memberatkan seperti riwayat hukuman terdakwa dan keresahan publik, serta faktor yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa. Selain itu, hakim mempertimbangkan peraturan yang

relevan, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Faktor lainnya meliputi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional, hasil tes urine, dan keterangan ahli. Jika terdakwa layak direhabilitasi, maka hakim akan menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan sosial; namun, jika terdakwa tidak memenuhi syarat rehabilitasi, hakim akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hakim wajib memutuskan perkara sesuai dakwaan dari penuntut umum, karena keputusan di luar dakwaan dianggap batal demi hukum.

2. Meskipun Indonesia telah memberlakukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai regulasi terbaru untuk mengatur tindak pidana narkotika, regulasi ini masih memiliki banyak kelemahan dalam melindungi hak dan kesejahteraan pengguna narkotika, khususnya bagi pecandu yang bukan pengedar. Masih dominannya pendekatan pidana dibandingkan pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkotika mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, bahkan bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Penandatanganan Peraturan Bersama oleh berbagai lembaga pada tahun 2014 untuk mengarahkan pecandu narkotika ke rehabilitasi merupakan langkah positif, tetapi implementasinya masih kurang optimal. Pandangan hukum di Indonesia masih menganggap penggunaan narkotika sebagai tindak

pidana daripada masalah kesehatan, sehingga hak kesehatan pecandu sering terabaikan. Kelemahan dari UU Narkotika saat ini diantaranya: Ketidakjelasan Pengertian dari Beberapa Istilah, Kecenderungan Pasal-Pasal yang Digunakan oleh Penuntut Umum, Kelemahan dakwaan alternatif pada Pasal 127, Pasal 112, dan Pasal 114, Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana, Gramatur, Pengaturan tentang Masalah Masa Penangkapan, Pengaturan tentang Masalah Penyardapan, Pengaturan tentang Masalah Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan. Pengaturan tentang Masalah Penyitaan dan Pemusnahan, Pengaturan tentang Masalah Penetapan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang Tidak Terbukti Bersalah, Pengaturan tentang Masalah Penahanan dan Pengaturan tentang Masalah Akses Bantuan Hukum Bagi Pengguna Narkotika.

3. Beberapa putusan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yaitu putusan nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Smg dan nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Smg terjadi adanya disparitas diantara ketiga putusan tersebut, bahwa ketiganya sama-sama merupakan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dan merupakan disparitas pemidanaan kategori disparitas antara tindak pidana yang sama. Disparitas pemidanaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor Kewenangan Diskresi Hakim, Faktor Perundang-undangan, Faktor Internal Hakim yang meliputi latar belakang Pendidikan, usia dan pengalaman serta

Faktor Eksternal Hakim yang meliputi kondisi psikologis terdakwa, usia terdakwa, jumlah barang bukti yang diamankan, akibat daripada tindak pidana atau daya rusak daripada suatu tindak pidana dan *mens rea* dalam diri terdakwa. Disparitas pemidanaan dalam kasus narkoba dianggap wajar asalkan tidak terjadi perbedaan yang mencolok untuk kasus serupa dengan pasal yang sama. Karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang umum, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman berdasarkan diskresi, yang didasari oleh fakta persidangan untuk mewujudkan keadilan. Namun, kebebasan ini juga dapat menimbulkan masalah berupa ketidakadilan dan ketidakpuasan publik karena menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Contohnya, pada putusan nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg, 559/Pid.Sus/2023/PN Smg, dan 124/Pid.Sus/2024/PN Smg terdapat disparitas dalam lamanya hukuman penjara, serta perbedaan perlakuan terhadap terdakwa. Kedua putusan pertama memberikan pidana penjara lebih lama tanpa rehabilitasi meskipun terdakwa adalah pengguna muda, sedangkan putusan ketiga lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan bukan soal menghilangkannya, tetapi memastikan bahwa disparitas tersebut tetap masuk akal dan adil bagi terdakwa dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari yang penulis tuliskan dalam tesis ini, penulis dapat menemukan beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bentuk saran, yaitu:

1. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang menangani perkara pidana, khususnya tindak pidana narkoba, dalam menjatuhkan putusan sebaiknya juga dilandasi dengan nilai keadilan dalam mewujudkan Kepastian Hukum.
2. Penulis menyarankan supaya kelemahan-kelemahan itu terutama pada kelemahan pengaturan Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 dimana secara keseluruhan sebaiknya perlu adanya perbaikan dalam penerapannya dalam menjatuhkan putusan seperti tidak terlalu menekan melainkan fleksibel dalam menangani pengguna penyalahguna narkoba untuk menciptakan hasil putusan yang adil dan mengurangi kerentanan disparitas dalam penegakan hukum.

3. Penulis menyarankan supaya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini harus melihat dari surat dakwaan dan juga pasal-pasal yang didakwakan untuk membuktikan bahwa pelaku melanggar Pasal 124, Pasal 112, atau Pasal 114 serta melihat dari fakta yang terjadi untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan. Setelah itu dengan perbedaan adanya beberapa putusan tersebut, dianalisis untuk mengetahui perbedaan itu dan menentukan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi kerentanan disparitas pemidanaan guna menciptakan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-referensi

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke-1, Cet ke 4
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- , 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Anton M, Moelyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- CstKansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Direktur Diseminasi Informasi, 2010, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Jakarta
- Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-3
- Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Drs. Adarni Chazawi, SH, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar Pekanbaru-Bandung, Refika Aditama
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Djawa Sinar Perkasa, Cirebon
- Hamdi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta
- Intan Permata Sari Zein, 2023, *Narkotika Dalam Pandangan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqa*, UIN Sutha Jambi

- JCT. Simorangkir, 1995, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Numed, Yogyakarta
- L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung
- L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pidana, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005
- Lawrence M. Friedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama
- , 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet. Ke 3, Jakarta
- M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pascal Books, Tangerang
- M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana*, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2019, *Pemabharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke 5
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sriyana, et.al., 2014, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta

- Supriyadi Widodo Edyyono, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan
- Tama S. Langkun et al., 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta
- Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- West Richard dan Lynn H. Turner, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Salemba Humanika, Jakarta

B. Internet dan Sumber Lainnya

- BNN *Sebut Jumlah Pengguna Narkoba Menurun*, Alfreds Tuter, <https://www.rri.co.id/nasional/603374/bnn-sebut-jumlah-pengguna-narkoba-menurun>
- , *Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, diakses dari <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12185/peraturan-bersama-penangananpecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitasi>
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Pidato, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hukum Online, *Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all>
- Memahami kepastian dalam hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>

C. Jurnal

- Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, *Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Yustitia*, Indramayu, Vol. IX, No. 1, 15 April 2023

- Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Semarang, Vol. II, No. 1, April 2015
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. V, No. 2, Desember 2020
- Dina Natalia Kumampung, Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 2, 31 Oktober 2018
- Encep Henry, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. II, No. 1, April 2018
- Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Sunarmi, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap), *Law Journal*, Vol. II, No. 1, Juli 2021
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR), *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. III, No. 1, 25 September 2020
- Lesti Annasari H., Pantas Sianturu dan Zul Fadli Raka S., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Kecamatan Belawan, *UPMI Proceeding Series*, Vol. I, No. 1, 2023
- Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (STUDI Kasus Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM), *Jurnal Smart Hukum*, Vol. I, No. 1, 28 September 2022
- Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar dan Syawal Amry Siregar, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, *Jurnal Retentum*, Vol. III, No. 1, 24 Maret 2021
- Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. IV, No. 1, April 2019
- Siti Chairunissa, Sulkih Hendrawati, dan Faturrohman, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Indonesia*, Banten, Vol. I, No. 1, 25 Oktober 2022
- Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. IV, No. 2, 25 Oktober 2020

Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IV, No .2, 2 Desember 2019

D. Karya Ilmiah

- Anisetiawan Arin Wibowo, 2013, Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pecandu Narkotika, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Darmaputra, Melieke Jilliani, 2023, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN. Smg)*. Tesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
- Indri Duwi Kiswari, 2017, *Ganti Rugi Dari Pemrakarsa Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
- Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Yunita Dwi Anggraini, 2022, *Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)*, Skripsi Thesis Universitas Pancasakti Tegal

E. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial